



## Penerapan Daya Paksa dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang dilakukan Korban Terhadap Pelaku Begal

Eko Prasetio Syauta<sup>1\*</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu<sup>2</sup>, Elias Zadrach Leasa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [ekosyauta056@gmail.com](mailto:ekosyauta056@gmail.com)

 : [10.47268/tatohi.v4i7.2464](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2464)

### Info Artikel

#### Keywords:

Forced Force; Mistreatment of Victims; Begal.

#### Kata Kunci:

Daya Paksa; Penganiayaan Korban; Begal.

### Abstract

**Introduction:** Forced power in criminal law is the most important part and cannot be separated from criminal acts to measure and determine a grant of accountability to someone who commits a crime and is regulated in Article 48 of the Criminal Code which states: Whoever commits an act due to the influence of coercive force, is not can be punished. However, in the case that occurred at the Kepanjen District Court in Malang district, it gave the opposite decision regarding the abuse case committed by the victim MZA against the robber by giving MZA a guilty verdict for legally committing maltreatment which caused the death of a person as stipulated in Article 351 of the Criminal Code.

**Purposes of the Research:** To find out and analyze the process of resolving cases of abuse committed by victims against robbers, to find out and analyze the judge's legal considerations regarding the criminal act of abuse committed by the victim against the robber.

**Methods of the Research:** The research method used is Normative Juridical, Type of research is Descriptive Analytical, Sources of legal materials: Primary, Secondary and Tertiary, Techniques for collecting legal materials using Literature Study, Analysis of legal materials using Qualitative methods.

**Results of the Research:** The results of the study show that: 1. Sanctions were given to MZA as the perpetrator of the persecution that caused the death of a person (in this case the victim of mugging) committed by the victim MISNAN and MAD (in this case the perpetrator of the robbery) in Decision Number 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn should not have been dropped on MZA because the act can be categorized as an act committed under coercive circumstances as stipulated in Article 48 of the Criminal Code. 2. Overall in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn the Panel of Judges has considered the existence of acts of self-defense in the case. However, according to the author, the Panel of Judges did not consider the legal facts at the location a case incident that forced and threatened MZA so that he could not escape which led to the act of taking out a knife and stabbing him as part of MZA's self-defense efforts

### Abstrak

**Latar Belakang:** Daya paksa dalam hukum pidana merupakan bagian yang paling penting dan tidak dapat dilepas pisahkan dari perbuatan pidana untuk mengukur dan menentukan suatu pemberian pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan pidana dan diatur Pada Pasal 48 KUHP yang menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pangaruh daya paksa, tidak dapat dipidana. Namun terhadap kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri Kepanjen kabupaten malang memberikan putusan yang sebaliknya terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan oleh korban MZA terhadap pelaku begal dengan memberikan putusan bersalah bagi MZA

karena secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan korban terhadap pelaku begal, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan korban terhadap pelaku begal.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Sumber bahan hukum: Primer, Sekunder dan Tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Kepustakaan, Analisa bahan hukum menggunakan metode Kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pemberian Sanksi kepada MZA sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (dalam hal ini adalah Korban pembegalan) yang dilakukan oleh korban MISNAN dan MAD (dalam hal ini adalah pelaku pembegalan) pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn sudah seharusnya tidak dapat dijatuhkan kepada MZA dikarenakan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. 2. Secara Keseluruhan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya perbuatan pembelaan diri dalam perkara tersebut, Namun, menurut Penulis Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan fakta - fakta hukum yang berada pada lokasi kejadian perkara yang memberikan paksaan dan pengancaman terhadap MZA sehingga tidak dapat melarikan diri yang berujung pada tindakan mengeluarkan sebuah pisau dan melakukan penikaman sebagai bagian dari upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh MZA.

## 1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.<sup>1</sup> Hukum Pidana “merupakan bagian dari ranah hukum publik”.<sup>2</sup> Hukum Pidana “di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut (KUHP)”, yang merupakan “peninggalan zaman penjajahan Belanda”. KUHP merupakan “*lex generalis*” bagi “pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP”.<sup>3</sup>

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya “*penal*” (hukum pidana) dan “*non penal*” (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur “*penal*”, lebih menitik beratkan pada sifat “*repressif*” (merupakan upaya/tindakan yang dilakukan sesudah suatu kejahatan terjadi). Pada upaya

<sup>1</sup> Lamintang, P.A.F., 1994, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Armico, h. 77.

<sup>2</sup> Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya, h. 34

<sup>3</sup> Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 22

“non penal” lebih melihat beratkan pada sifat “preventif” (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).<sup>4</sup> Setiap tindak pidana menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari aspek kerugian, korban tindak pidana biasanya mengalami penderitaan fisik (mental), ekonomi, sosial dan yang lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana ini dapat berlangsung sangat lama di antaranya mengalami sebuah trauma, hal tersebut juga dirasakan oleh pihak keluarga korban.<sup>5</sup>

Bagir Manan menyatakan bahwa substansi Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)<sup>6</sup>. Terlepas dari hal itu, perbuatan pidana dapat muncul dari berbagai macam aspek salah satunya karena adanya suatu daya paksa terhadap pelaku pidana.

Kata “daya paksa” adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian an yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar dengan (di luar kekuasaan manusia)”, dalam “*Memorie van Toelichting (MvT)*” terdapat keterangan mengenai “daya paksa yang mengatakan sebagai suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan”.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian daya paksa (*overmacht*) menurut Moeljatno adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.<sup>8</sup> Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.<sup>9</sup> Dari bunyi pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut.

Daya paksa itu sendiri “terbagi dalam macam macam jenis daya paksa sebagaimana dikatakan *Hazewinkel Suringa* antara lain: Daya paksa absolut (*absolute overmacht/ vis absoluta*) dan Daya Paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*). Paksaan *absolute* adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi<sup>10</sup> sedangkan paksaan *relatif* secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa, jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat dihadapkan bahwa tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari pada

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi, 1991, *Upaya No Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 1-2.

<sup>5</sup> Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, h. 3 .

<sup>6</sup> Jesyilia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa, 2022, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1Maret 2022, h. 91-112.

<sup>7</sup> Marpaung. Leden. 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 51

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 151.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 25.

<sup>10</sup> Harahap b , M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, h. 16.

apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa".<sup>11</sup> Selain itu, ada juga yang disebut sebagai "suatu keadaan darurat (*noodstoestand*) dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain".<sup>12</sup> Kejadian an yang berhubungan dengan keadaan darurat sering dijumpai mendalihkan Pasal 48 sebagai usaha untuk tidak dipidanya seseorang petindak (*si terpaksa*)".<sup>13</sup>

Pada prinsipnya dalam "Hukum pidana tidak menjelaskan secara pasti sifat dan besarnya paksaan serta bahaya yang ditimbulkan dan yang mengancam kepentingan-kepentingan hukum orang lain, menentukan batas pertanggungjawaban pidana dari pembuat atas perbuatannya. Semua penentuan ini harus berdasarkan pada ukuran-ukuran objektif". Menurut Utrech, "ukuran objektif dan subjektif ini harus digunakan secara bersama untuk menentukan ada atau tidaknya daya paksa (*overmacht*)". Hakim harus menyelidiki "ada tidaknya faktor-faktor yang begitu luar biasa, sehingga orang yang normal dipaksa untuk berkelakuan tidak normal. Hakim harus mempertimbangkan kelakuan-kelakuan apa yang akan dilakukan dari orang normal, andai kata berada dalam kondisi semacam orang yang dipaksa melakukan perbuatan pidana. Selain itu hakim juga harus diketahui mengenai pribadi perilaku (pandangan subjektif) apakah pelaku orang yang berhati-hati atau orang yang senantiasa bertindak serampangan terhadap kepentingan orang lain".<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas Daya Paksa dalam hukum pidana sangat begitu penting dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan karena dapat menentukan suatu seseorang apakah dapat diberikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan memaksa yang dapat memberikan gugurnya pertanggungjawaban pidana tersebut. Namun kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang memberikan putusan yang sebaliknya terhadap Korban Begal Berinisial MZA dalam hal ini merupakan (korban pembegalan yang) telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pelaku begal yang ingin melakukan pembegalan terhadapnya.

Perlu diketahui bersama, MZA merupakan korban yang ingin dilakukan pembegalan oleh saudara MISNAN dan MAD, pada tanggal 08 September 2020 sekiranya pukul 19.30 WIB yang berlokasi pada ladang tebu serangan desa gondanglegi kulon kecamatan gondanglegi kabupaten Malang. MZA yang sedang mengendarai sepeda motor dihadang oleh MISNAN dan MAD dengan mencabut kunci motor MZA dan melakukan penjarahan dengan meminta sejumlah harta benda milik MZA. Setelah meminta sejumlah barang milik MZA disaat MISNAN dan MAD lengah terhadap MZA, MZA mengambil Pisau didalam Jok kendarannya kemudian menikamkan pisau tersebut kepada MISNAN ke arah dada MISNAN kemudian MISNAN dan MAD yang merupakan pelaku begal kabur, sehingga pada keesokan harinya MISNAN sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 37.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: BP UNDIP, h. 28.

<sup>13</sup> Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 39.

<sup>14</sup> Rohrohmana, Basir. 2001. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, h. 3

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Sumber bahan hukum: Primer, Sekunder dan Tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Kepustakaan, Analisa bahan hukum menggunakan metode Kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Penyelesaian Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pelaku Begal

Proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana merupakan bagian dari pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana".<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>16</sup> menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya: a) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi;<sup>17</sup> b) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat;<sup>18</sup> c) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan

---

<sup>15</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, h. 166.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 65

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 85

<sup>18</sup> Eddy O. S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 121.

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>19</sup>

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>20</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>21</sup> ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>22</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: 1) Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 2) Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat

---

<sup>19</sup> *Op. Cit*, Teguh Prasetyo, h. 86.

<sup>20</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 11.

<sup>21</sup> *Op. Cit* Eddy O.S. Hiariej, h. 119.

<sup>22</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 63

tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum; 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama- lamanya satu tahun untuk diperiksa; 4) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya,<sup>24</sup> dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.<sup>25</sup>

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah: 1) Adanya

---

<sup>23</sup> Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, h. 41-42

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, h. 84.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 84.

kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Terkait dengan Proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku begal pada perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn sudah seharusnya menggunakan Pasal Daya Paksa sebagai bentuk penghapusan terhadap pertanggungjawaban pidana dikarenakan dilakukan dalam upaya untuk melakukan perlawanan atau bela diri terhadap tindak kejahatan pengancaman dan pembegalan yang dilakukan oleh pelaku begal. Akan tetapi terhadap perkara tersebut Hakim yang memutuskan perkara memberikan pemikiran yang berlawanan terkait dengan apa yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku begal merupakan bentuk penganiayaan sehingga hakim memberikan putusan berupa Pidana Pembinaan selama satu (1) Tahun dikarenakan telah sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pasal Daya Paksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Korban Terhadap Pelaku Begal**

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn adapun yang menjadi pertimbangan hakim yakni:

### **1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama Mochamad Zainul Afandik yang berdasarkan keterangan saksisaksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002,

sehingga pada saat kejadian an tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

## **2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut; Menimbang, bahwa Misnan (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN: 1) Kepala : Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut; 2) Dada : Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru; 3) Rongga dada : Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri. Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru; 4) Paru : Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter. Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan: 1) Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam; 2) Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong; 3) Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

### 3. Pledoi Terdakwa

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*); Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini: Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi: 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu: 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain; 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain; 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya; Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban Misnan dan Saksi Mamat;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban Misnan dan Saksi Mamat dikarenakan Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan

Anak Saksi untuk melarikan diri; Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban Misnan dan Saksi Mamat kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban Misnan dan Saksi Mamat kepada Anak, Korban Misnan dan Saksi Mamat sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*); Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun; Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budiarto, MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sangsi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak; Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti

tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan: a) Pebuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat; b) Pebuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya ; Keadaan yang meringankan: c) Anak bersikap sopan selama proses persidangan; d) Anak belum pernah dihukum; d) Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya; e) Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya; Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili: 1) Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair; 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun; 3) Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang; 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Menetapkan Anak tetap ditahan; 6) Menetapkan barang bukti berupa: a) 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan; b) 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak. 7) Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

#### **4. Analisis Penulis**

Berdasarkan Uraian Penjelasan diatas penulis menganalisis, Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku begal dalam perkara Putusan Nomor 1/pid.sus-anak/2020.PN.Kpn telah mempertimbangkan adanya unsur tindakan upaya bela diri. Hal ini berdasarkan konsiderasi menimbang Majelis Hakim tentang pertimbangan Pledoi terdakwa yang dikemukakan oleh penasehat hukum yang menyatakan: Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi: 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan

perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Akan tetapi dalam Putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bahwa syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu: 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain; 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain; 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Sehingga pada Putusan tersebut tindakan yang dilakukan oleh MZA yang merupakan korban Pembegalan dalam hal ini dianggap merupakan tindakan atau perbuatan mengeluarkan pisau dari dalam jok motor dan melakukan penikaman adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Namun, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan fakta - fakta hukum yang berada pada lokasi kejadian perkara yang memberikan Paksaan dan Pengancaman terhadap MZA sehingga tidak dapat melarikan diri yang berujung pada tindakan mengeluarkan sebuah pisau dan melakukan penikaman sebagai bagian dari upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh MZA.

#### **4. Kesimpulan**

Pemberian Sanksi kepada MZA sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (dalam hal ini adalah Korban pembegalan) yang dilakukan oleh korban MISNAN dan MAD (dalam hal ini adalah pelaku pembegalan) pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn sudah seharusnya tidak dapat dijatuhkan kepada MZA dikarenakan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Secara Keseluruhan pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya perbuatan pembelaan diri dalam perkara tersebut, Namun, menurut Penulis Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan fakta - fakta hukum yang berada pada lokasi kejadian perkara yang memberikan paksaan dan pengancaman terhadap MZA sehingga tidak dapat melarikan diri yang berujung pada tindakan mengeluarkan sebuah pisau dan melakukan penikaman sebagai bagian dari upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh MZA.

#### **Daftar Referensi**

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Barda Nawawi, *Upaya No Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991.
- Basir Rohrohmana. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2011.
- Jesyilia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa, 2022, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1Maret 2022.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- M. Yahya Harahap b, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: BP UNDIP, 2004.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010
- P A F Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Armico, 1994.
- Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*" dan pengertian dalam hukum pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.